# PRINSIP DASAR FIQIH

**Kelompok 6**

Imel Wanda Hamidah

Niya Dahniya

Desry Rustiany

**A. segala sesuatu tergantung pada niatnya**

Dasar kaidah:

· وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا[1]
Artinya: *Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat.*

· إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ[2]
Artinya: *segala perbuatan tergantung pada niat.*

Contoh dalam fiqh ibadah:
Seseorang yang melakukan shalat dua raka'at.

Contoh dalam persoalan mu'amalah:
Seseorang yang mengambil barang temuan.

**B. keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan**

Dasar kaidah ini:

إن الشيطان ليأتى أحدكم وهو فى صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا[3]

Artinya: *Sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu kalian dalam sholatnya. Kemudian setan mengambil rambut dari duburnya (musholli) dan memanjangkannya, sehingga ia melihat bahwa dirinya berhadats. Maka janganlah berpaling, sampai mendengar suara atau menemukan bau.*

Contoh dalam permasalahan ibadah:
Apabila seseorang ragu dalam sholatnya, apakah mencapai tiga atau empat rokaat, maka tiga rokaat yang dianggap karena lebih diyakini

Contoh dalam permasalahan muamalah:
Seorang penjual mobil menyatakan kepada pembeli bahwa mobil yang dijualnya dalam kondisi yang baik, kemudian si pembeli membelinya. Di lain hari pembeli komplin dan menyatakan bahwa terdapat cacat pada mobil tersebut. Maka,

## C. masyaqqot / kesulitan menarik kemudahan

Dasar kaidah:

.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[4]

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*

.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [5]

Artinya: *Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*

.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ [6]

Artinya: Rosulullah SAW bersabda *“Aku diutus dengan membawa agama yang mudah“*

Contoh dalam masalah ibadah:
Seseorang yang tidak mampu melaksanakan sholat fardlu dengan berdiri, maka ia diperbolehkan melakukannya dengan duduk. Jika tidak bisa, maka boleh dengan tidur miring dan seterusnya.
Jika tidak menemukan air untuk dipakai berwudlu’, atau kesulitan menggunakan air sebab sakit, maka boleh mengganti wudlu’ dengan tayammum.

Contoh dalam mu’amalah:

**D. madlarrat harus dihilangkan**

Dasar kaidah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ[7] .

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi*

قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ }[8] .

Artinya: *Tak berbahaya (baginya) dan tidak membahayakan (orang lain).*

Contoh dalam ibadah:

Ketika seseorang ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat jum’at, sementara di jalan ada perampokan dan dikhawatirkan keselamatannya, maka diperbolehkan baginya untuk sholat di rumah.

Contoh dalam muamalah:

Seorang pembeli boleh melaksanakan khiyar sebab ditemukannya cacat pada barang yang dijual

## E. Kebiasaan bisa dijadikan hukum

Dasar kaidah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ[9] ·

Artinya:Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ}[10] ·

Artinya: segala hal yang dipandang baik oleh orang muslim, maka disisi Allahpun baik.

Contoh dalam ibadah :
Ketentuan minimal dan maksimalnya masa haid, nifas bagi perempuan tergantung pada kebiasaan.

Contoh dalam muamalah:
Pembayaran makanan dilakukan setelah selesai makan.

# THANK YOU